



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 77/Pid.C/2022/PN Bjn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudi Rianto**  
Tempat lahir : Tulungagung  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun 18 Nopember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Grogol RT.03. RW.02, Desa Sidorejo, Kec.Kedungadem, Kab.Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tidak ada Penahanan
2. Nama lengkap : **Widoyoko A.MD,PD.**  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun 20 Desember 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bayeman RT.03. RW.07, Desa Gajah, Kec.Baureno, Kab.Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purna PNS  
Tidak ada penahan
3. Nama lengkap : **Sulatin**  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun 11 April 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karanglo RT.22. RW.10, Desa Kedungrejo, Kec.Baureno, Kab.Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;  
Mengingat pasal –pasal : 492 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Rianto, Widoyoko A.MD,PD., Sulatin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Minum-minuman keras di tempat umum“** sebagaimana pasal 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (Seratus ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Jrigen berisi sekira kurang lebih 25 (duapuluh lima) liter miras jenis Toak dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh kami **Ida Zulfamazidah, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

-ttt-

-ttt-

**Tarmo, SH.**

**Ida Zulfamazidah, SH.MH.**

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

**VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH**  
**Nip. 1979 03092000121002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)